



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan pembagian Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada FATMAH, M.H, Pengacara yang beralamat di Jalan Cemara 34 RT. 003 RW. 002, Ketami, Pesantren, Kediri, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan perkara gugatan Cerai yang dikomulasikan dengan pembagian Harta Bersama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 795/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 10 Desember 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 46 halaman



1. Bahwa pada tanggal 30 maret 1999, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrogol berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 53/53/IV/1999 tertanggal 1 APRIL 1999
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama layaknya suami istri (ba'da dukul) di rumah yang beralamat di Jl. Saptargo 104.B RT/RW. 005/001 Mrican Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur yang disebut sebagai rumah bersama.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai dua orang anak:
 1. **ANAK 1** lahir di Kediri tanggal 17 Nopember 1999 berdasarkan akte kelahiran No. 3148/IND/1999
 2. **ANAK 2** lahir di Kediri tanggal 15 Juli 2007 berdasarkan akte kelahiran No.3081/IND/2007
4. Bahwa sejak tahun ke lima pernikahan (2004) kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah mulai kurang harmonis, hal ini dipicu oleh sikap **Tergugat** yang berubah dan mulai tertutup tentang gajinya sebagai karyawan di PT Gudang Garam Tbk. Setiap pertanyaan **Penggugat** tentang slip gaji selalu dijawab dengan emosi dan kemarahan oleh **Tergugat** disertai ancaman jika **Penggugat** terus menanyakan slip gaji maka **Tergugat** tidak akan memberikan gajinya terhadap **Penggugat** sama sekali dan hanya akan memberinya kertas slip gaji saja. Hal ini menimbulkan prasangka buruk **Penggugat** terhadap **Tergugat**. Hal ini membuat **Penggugat** berprasangka bahwa **Tergugat** telah mempunyai wanita idaman lain. Tapi prasangka itu dikubur dalam dalam oleh **Penggugat**.
5. Bahwa setiap pertengkaran yang tersebut dalam point 4 tersebut selalu terjadi berulang ulang selama bertahun tahun dengan disertai kata- kata kasar dan pelemparan barang/ perkakas rumah tangga oleh **Tergugat** terhadap **Penggugat**, sehingga **Penggugat** meminta cerai dan dijawab oleh **Tergugat** dengan pengusiran dari rumah bersama. Situasi ini kemudian di damaikan oleh pihak keluarga **Penggugat** dengan masing



masing berjanji untuk mulai saling terbuka dan saling mengerti. Hal seperti demikian terulang-ulang hingga tahun 2013.

6. Bahwa pada akhir tahun 2013 guna memperbaiki situasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** bersepakat untuk menjual rumah tempat tinggal bersama di Jl. Saptoargo 104.B RT/RW. 005/001 Mrican Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur ,dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli rumah baru di jl. Raya gondang legi desa Gondang legi kec. Prambon Nganjuk serta membangun bisnis usaha keluarga melalui berdagang gerabah/ perkakas rumah tangga yang diberi nama Toko Serba-Serbi di jalan Raya Gondanglegi Desa Gondanglegi xxxxxxxx xxxxxxx Nganjuk kode post 64484 , demi menutupi kebutuhan keluarga dan anak-anak yang semakin meningkat. Dan dengan harapan **Penggugat** tidak lagi mengganggu dan meributkan penghasilan **Tergugat**.

7. Bahwa melihat upaya **Penggugat** untuk mandiri tersebut tidak menjadikan **Tergugat** simpati, tetapi justru **Tergugat** semakin acuh dan kasar terhadap **Penggugat**. Bahkan semakintertutup tentang keuangan/ penghasilannya, hal ini sangat mengganggu pikiran. Akan tetapi **Penggugat** memilih diam dan berbaik sangka terhadap **Tergugat** dengan harapan hal ini dapat memperbaiki komunikasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** saat itu. Akan tetapi **Tergugat** justru semakin pelit terhadap **Penggugat**.

8. Dalam upaya berdagang nya tersebut selang setahun **Penggugat** bertemu dengan seorang laki-laki yang mampu memberikan perlindungan dan ketenangan sebagai seorang teman. Namun lambat laun pada akhirnya pertemanan tersebut berlanjut menjadi intim dan **Penggugat** dengan laki-laki tersebut menjadi sepasang kekasih. Hubungan ini terjalin selama 5 bulan dan di akhiri pada akhir tahun 2017.

9. Bahwa **Penggugat** jujur dan menjelaskan kepada **Tergugat** tentang hubungannya dengan laki-laki tersebut dan meminta maaf kepada **Penggugat** dan pasrah apabila diceraikan oleh **Tergugat**. Reaksi **Tergugat** saat itu marah namun **Tergugat** menyatakan memaafkan **Penggugat** dan saling berjanji untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan akan memperlakukan **Penggugat** dengan lebih baik.

Halaman 3 dari 46 halaman



10. Bahwa selang satu bulan setelah peristiwa pada poin 7 (tujuh) **Penggugat** mendapati **Tergugat** sedang bermesraan dengan seseorang di telpon pada tengah malam. Karena penasaran **Penggugat** mencoba memuka percakapan what's up (Wa) **Tergugat**. Disana di dapati percakapan **Tergugat** dengan seorang perempuan yang telah bersuami yang bernama Sri Wiji Lestari seorang dosen akper yang berdomisili di Sidoarjo.

11. Bahwa **Penggugat** meminta penjelasan terkait hal yang tersebut pada poin 8 (delapan) kepada **Tergugat**, dan **Tergugat** mengakui bahwa telah lama menjalin hubungan tersebut dan sangat mencintai perempuan tersebut. Mendengar hal ini **Penggugat** hanya bisa pasrah dengan keadaan rumah tangga yang semakin tidak harmonis.

12. Bahwa sejak peristiwa tahun 2017 tersebut hingga saat ini rumah tangga keduanya semakin tidak harmonis:

a. **Penggugat** merasa semakin tidak dihargai oleh **Tergugat**, dimana setiap masalah sepele, jika **Penggugat** keliru atau lupa, akan selalu dikait-kaitkan dengan kesalahan **Penggugat** di tahun 2017 (perselingkuhan) tersebut, disertai hinaan cacian dan kata-kata kotor sebagai "wanita murahan". Hal ini membuat **Penggugat** tertekan. Karena sesungguhnya pada peristiwa khilaf tersebut **Penggugat** merasa telah diguna-guna/ tidak sadar sepenuhnya.

b. **Tergugat** tidak bisa lagi menghormati **Penggugat** sebagai seorang istri dan cenderung berbuat kasar kepada **Penggugat** dengan melemparkan kursi dan barang-barang peralatan rumah tangga yang lain yang menyebabkan **Tergugat** memar dan lebam di seluruh badan, hingga pada suatu hari **Tergugat** melemparkan 1 pack buku tulis merk sidu isi 58 lembar per 1 item buku ke muka **Penggugat** namun **Penggugat** mencoba berpindah tempat/ menghindari sehingga lemparan tersebut mengenai bagian tulang selangkang/ daerah sensitif **Penggugat**. Hal ini menyebabkan luka lebam disertai infeksi dimana **Penggugat** kesakitan saat buang air kecil dan susah berjalan.



c. **Tergugat** juga menceritakan/ membuka aib **Penggugat** kepada sahabat- sahabat **Penggugat** juga kepada teman-teman kantor tergugat disertai dengan hinaan sebagai “wanita murahan”. Bahkan **Tergugat** menyarankan teman sekantornya untuk mencobaa merayu **Penggugat**.

d. **Tergugat** mengancam tidak akan menceraikan penggugat secara hukum negara Republik Indonesia, dan akan terus menyiksa **Penggugat** dengan situasi seperti yang tersebut dalam point (a), (b) dan poin (c)

e. Pada awal 2019 **Penggugat** bermaksud meminta bantuan mediasi tentang rumah tangganya kepada saudara terdekat/ kakak **Penggugat**. Akan tetapi **Tergugat** tetap bersikap sama setelah mediasi tersebut berakhir. Bahkan bersikap lebih kasar lagi apabila keinginan **Tergugat** untuk melaksanakan nafkah batinnya tidak bisa dilakukan/ diterima oleh **Penggugat** karena sakit atau karena kecapekan (atau disebabkan **Penggugat** merasa tertekan dengan situasi rumah tangga yang sedemikian rupa).

f. Perlakuan **Tergugat** terhadap **Penggugat** dalam keseharian seperti yang diceritakan diatas membuat situasi yang tidak nyaman bagi **Penggugat** karena berpengaruh terhadap sikap anak sulung **Penggugat** kepada **Penggugat** yang cenderung ikut berkata kasar dan membenci **Penggugat**. Karena **Tergugat** selalu mengungkit- ungkit kesalahan **Penggugat** meski telah berkali kali pula **Tergugat** berjanji untuk tidak mengungkitnya lagi. Sedangkan **Penggugat** berusaha menutup rapat kesalahan perselingkuhan **Tergugat** dengan wanita lain di depan anak, keluarga dan orang lain

13. Bahwa rencana perceraian di Pengadilan Agama ini sudah sering disampaikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat**, akan tetapi **Tergugat** justru mengusir **Penggugat** agar pulang kerumah orang tuanya dan mengancam tidak akan memberikan harta gono gini apapun kepada **Penggugat**. Ucapan **Tergugat** inilah yang membuat **Penggugat** bertekad untuk semakin mandiri dalam penghasilan/ berdagang dan pada waktunya



menggugat cerai ke pengadilan agama. Karena **Penggugat** merasa **Tergugat** tidak mencintai dan menghormati dirinya sebagai seorang istri melainkan hanya ingin menyiksa **Penggugat** seperti seorang budak karena rasa dendam.

14. Bahwa pada tanggal 30 juli 2019 **Tergugat** telah menandatangani surat pernyataan ikrar talak kepada **Penggugat** di depan kuasa hukum **Penggugat** sebagai bentuk pernyataan sikapnya atas keinginan **Penggugat** untuk bercerai darinya. Sejak hari itu **Penggugat** berpisah ranjang dengan **Tergugat** dimana situasinya **Penggugat** tinggal di bangunan rumah sebelah utara/ toko gerabah dan **Tergugat** tinggal di rumah selatan / toko pakan burung.

15. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 **Tergugat** mengusir **Penggugat** dari rumah domisili bersama karena **Pengugat** menolak ajakan rujuk dari **Tergugat**, dan mulai pada hari itu **Penggugat** tinggal di Kediri 64112

16. Bahwa **Penggugat** menunggu hingga masa iddah selesai untuk kemudian mengajukan gugatan/ memproses perceraian secara hukum negara Republik Indonesia di Pengadilan Agama Nganjuk dimana **Penggugat** dan **Tergugat** berdomisili.

17. Bahwa selama pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah mempunyai harta bersama berupa :

- a. Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak Milik No. 879/ Gondanglegi, luas 304 M2 terletak di Desa Gondanglegi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Atas nama pemegang hak **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**

- b. Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 964/Gondanglegi, atas nama MH. Ridwan Nur luas 129,25 M2 terletak di Desa Gondanglegi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan perjanjian jual beli Tanah/ Rumah di Nganjuk, tanggal 13 Desember 2013.

Bahwa kedua objek harta bersama tersebut terletak bersebelahan.

Dengan batas- batas:



- sebelah selatan dengan rumah MH. Ridwan Nur
- sebelah utara dengan rumah Bapak Eko/ Bu Supriyati
- sebelah timur dengan rumah Bapak Marsan/Mak Lik
- sebelah barat dengan jalan raya

18. Bahwa **Penggugat** telah menyadari betul perceraian adalah hal yang dicela oleh Allah SWT (abghadul halali 'indallahi at thalaq), tetapi sudah tidak mungkin bagi **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melanjutkan rumah tangga bersama, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya untuk kemaslahatan kedua belah pihak agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama dan tidak saling mendzolimi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi **Penggugat** untuk menyelesaikan permasalahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara **Penggugat (PENGGUGAT)** dengan **Tergugat (TERGUGAT)** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 53/53/IV/1999 tertanggal 1 APRIL 1999 di KUA Kecamatan Ngrogol adalah PUTUS karena perceraian
3. Membagi dua keseluruhan harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, berupa:
 - a. Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak Milik No. 879/ Gondanglegi, luas 304 M2 terletak di Desa Gondanglegi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.Atas nama pemegang hak **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**
 - b. Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 964/Gondanglegi, atas nama MH. Ridwan Nur luas 129,25 M2 terletak

Halaman 7 dari 46 halaman



di Desa Gondanglegi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
berdasarkan perjanjian jual beli Tanah/ Rumah di Nganjuk, tanggal 13
Desember 2013.

Bahwa kedua objek harta bersama tersebut terletak bersebelahan.

Dengan batas- batas:

- sebelah selatan dengan rumah bapak MH Ridwan Nur
- sebelah utara dengan rumah bapak Bapak Eko/ Bu Supriyati
- sebelah timur dengan rumah Bapak Marsan/Mak Lik
- sebelah barat dengan jalan raya

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kediri berkehendak lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan. Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan
Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H.
HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan
tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 10
Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi
jawaban secara tertulis bertanggal 5 Pebruari 2020, sebagai berikut:

1. Rumah tangga mulai kurang harmonis, karena:
 - a. Setelah istri saya mengetahui pada waktu aku masih bujang membantu adik-adikku mencari pekerjaan yang menelan biaya banyak yang akhirnya saya tidak punya apa-apa dan maunya dia adik-adikku ganti membantu saya;
 - b. Mengenai gaji, saya selalu memberikan gaji saya kepada istriku semuanya. Namun istriku tidak mengerti, saya tidak diberi sepeserpun

Halaman 8 dari 46 halaman



sehingga pernah aku berangkat kerja kehabisan bensin, akhirnya aku ninggal KTP karena tidak punya uang. Setelah itu gaji berikutnya sebelum aku berikan, aku mengambil dulu untuk beli bensin sampai gaji berikutnya. Misal dapat upah 500 ribu aku kasih yang 450 ribu tapi dia sikapnya tetap gak percaya kalau aku dapat upah segitu padahal juga ada giriknya;

- c. Apakah saya tidak boleh mengingatkan bila istriku berbuat kasar kepada anaknya. Kalau marah anaknya dicetot sampai gosong semua pupunya. Bahkan pernah dicencang sama rumput jepang biar tidak pergi;
- d. Selama berumah tangga saya tidak pernah mempunyai wanita simpanan, karena takut dosa;
- e. Saya tidak pernah mengusir istriku dari rumah, itu atas kemauan dia sendiri;

2. Saya tidak pernah kasar dan tidak pelit, karena semua keuangan dia yang mengatur, baik gaji ataupun uang hasil jualan, dia yang pegang. Jadi kalau dikatakan pelit tidak benar;

3. Apakah saya tidak boleh nuturi atau mengingatkan atau memarahi bila istriku keluar dengan lelaki lain diwaktu aku sedang bekerja diluar rumah, itu dilakukan berulang kali;

4. Salahkah bila aku marah, bla istriku memberikan uang kepada lelaki lain tanpa seijin saya yang saat itu total 17 juta;

5. Tidak benar menuduh aku berselingkuh dengan Sri Wiji Lestari. Dia itu teman group relawan pilihan Presiden. Jadi dia bukan pacar atau simpanan. Lagi pula dia itu punya suami. Jadi intinya semua tuduhan tidak benar semua, hanya untuk alasan saja karena istriku punya tujuan lain yaitu ingin mengejar laki-laki yang suka sama dia;

6. Mulai tahun 2017 rumah tangga tidak harmonis. Setelah istriku berhubungan dengan laki-laki lain yang mengatakan suka padanya dan diapun juga meresponnya, sehingga dia sering keluar dengan laki-laki itu, melihat seperti itu apakah saya salah bila memarahinya.



7. Semenjak berhubungan dengan laki-laki itu dia selalu menolak bila saya ajak untuk berhubungan memberi nafkah batin dengan alasan sakit/capek dan sebagainya;
8. Saya tidak pernah mempengaruhi anak saya untuk berbuat tidak baik pada ibunya. Dia sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik;
9. Saya tidak pernah mengusir istri saya, tetapi dia sendiri yang pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan saya dan anak-anak saya dan itu semua saran dari pengacara harus berpisah tidak boleh serumah dan dorongan atau perintah dari laki-laki yang suka sama dia. Sehingga istriku melakukan itu semua. Saya bicara dengan sebenarnya dan tidak mengada-ada. Untuk memperkuat saya lampirkan bukti-bukti yang ada. Salah satu contoh dan juga ada saksi yang tahu bila diperlukan;
10. Mengenai harta yang berupa rumah + tanah saya tidak setuju bila meminta sebagian, karena:
 - a. Dia yang meninggalkan rumah minta cerai hanya untuk mengejar laki-laki lain;
 - b. Dia pergi meninggalkan hutang 30 juta di Bank Mandiri, sekarang saya yang harus mengangsurnya sendiri;
 - c. Rumah dan tanah adalah nantinya akan saya hibahkan kepada kedua anak saya;
 - d. Rumah dan tanah bukan murni dari hasil gono-gini, tetapi ada beberapa harta warisan dari orang tua saya yang saya pakai untuk membangun;
11. Apabila Penggugat ngotot ingin bercerai maka saya mengabulkan dengan syarat:
 - a. Dia harus merelakan dan mengikhlaskan saya untuk menikah dengan wanita lain yang saya ajak untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak dirumah yang saya tempati sekarang ini;
 - b. Tidak akan mengganggu dan menyakiti wanita yang aku nikahi, yang hidup bersamaku dan bersama anak-anakku dengan membuat surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Pengadilan Agama Kediri;



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 2 Desember 2019, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1.-----

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendirinya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan;

2.-----

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 5 Februari 2020 untuk seluruhnya kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui kebenarannya dalam replik ini dan berkesesuaian dengan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama Penggugat dalam perkara aquo;

3.-----

Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam gugatan perceraian dan Pembagian Harta Bersama Penggugat secara mutadis muntandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari replik ini;

4.-----

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat dalam jawabannya dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

5.-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Penggugat menolak dengan tegas;

6.-----

Bahwa Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya bersikap arif dan bertanggung jawab terhadap setiap apa yang telah dijanjikan dan dilakukannya, dimana setiap pernikahan yang dimulai dengan kebaikan dan doa seharusnya pula diselesaikan dengan kebaikan yang sama, menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuannya kepada seorang istri dengan bahasa yang santun, penuh maaf dan memberikan rumah yang



nyaman bagi istri bukan dengan jalan menyebarkan aib dan membuat istri dalam keadaan tertekan, sedih serta ketakutan;

7.-----

Bahwa pernyataan Tergugat pada point 1a tentang mengawali rumah tangga dalam keadaan sama-sama tidak mempunyai apa-apa adalah benar adanya, karena selama berumah tangga Penggugat bukanlah istri yang diam berpangku tangan, akan tetapi menggunakan setiap daya upaya untuk membangun usaha keluarga sehingga saat ini menghasilkan dua buah toko disamping pekerjaan Tergugat sebagai full time karyawan. Akan tetapi hal ini diingkari sendiri oleh Tergugat dengan pernyataanya dalam poin 10d, sedangkan pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga pihak Tergugat baru dilakukan pada Desember 2019;

8.-----

Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat mendendam terhadap Penggugat dan belum bisa memaafkan yang terkait dengan peristiwa pada poin 8 gugatan Penggugat (yang kemudian disampaikan secara mengulang oleh Tergugat dalam poin 6 jawaban Tergugat), sehingga berujung pada sikap keseharian Tergugat terhadap Penggugat;

9.-----

Bahwa terkait nominal uang yang disampaikan Tergugat dalam jawabanya, maka akan kami jelaskan sebagai berikut:

a.-----

Pernyataan Tergugat pada dalil 4 (empat) jawaban Tergugat, perlu kami jelaskan bahwa risiko dalam berbisnis toko kelontong dan elektronik ringan bagi seseorang yang merintis usaha adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. bahwa Penggugat kehilangan uang 17 juta rupiah saat memesan barang untuk kebutuhan stokes toko elektronik ringan seperti setrika, rice cooker, oven dan lain-lain melalui media online. Pada peristiwa pemesanan barang, pemilihan barang hingga pentransferan Tergugat mengetahui dan mendampingi, hingga akhirnya pihak tersebut tidak dapat di akses dan dilacak keberadaanya oleh



Penggugat dan Tergugat. Maka tuduhan adanya laki-laki lain dalam peristiwa tersebut adalah tidak benar;

b.-----

Pernyataan Tergugat pada dalil 10b tentang hutang 30 juta di Bank Mandiri bahwa pengajuan modal usaha tersebut dilakukan secara bersama-sama, diajukan oleh Tergugat dan disetujui oleh Penggugat dengan tujuan pengalokasian pengembangan toko pakan burung dan renovasi toko, bahwa pencairan dilakukan ke rekening Tergugat dan semua pengeluaran dari uang pinjaman tersebut dilakukan oleh Tergugat sendiri dan Penggugat hanya andil dalam memberikan saran dan pemilihan kualitas barang saja. Bahwa hutang tersebut akan berakhir pada bulan Juli 2020. Dan kemampuan Penggugat secara ekonomi yang sangat lemah setelah diusir oleh Tergugat (pasca penandatanganan surat prnyataan cerai talaknya), dimana saat ini hanya bekerja sebagai tukang masak disebuah restoran;

10.-----

Bahwa Penggugat adalah pribadi yang sangat tekun dalam berdagang dan usaha, sehingga pada dasarnya keadaan ekonomi sesusah apapun tidak menjadi kendala dalam pernikahan bagi Penggugat. Akan tetapi penghormatan Tergugat terhadap Penggugat sebagai seorang istri telah lama hilang. Rasa welas asih dan sikap mengayomi sudah tidak dapat ditemukan lagi oleh Penggugat dalam rumah tangga dengan Tergugat saat ini. Hanya ada rasa marah, dendam, sakit hati, hinaan dan fitnah yang makin bertambah setiap hari yang diterima Penggugat, sehingga Penggugat merasa lebih baik memulai untuk hidup sebagai pribadi yang lebih ikhlas, tanpa terus merasa dihakimi oleh Tergugat. Bahwa Penggugat merasa tidak ada lagi kesakinahan dan kemawaddahan dan ruhmah dalam pernikahannya dengan Tergugat. Hanya ada pertengkaran dan sikap saling mendzolomi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis perkara pemutus perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini dan memberi putusan, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 46 halaman



PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 53/53/IV/1999 tertanggal 1 April 1999 di KUA Kecamatan Grogol adalah putus karena perceraian;

3.-----

Membagi harta bersama antara Tergugat dan Penggugat terhadap:

a.-----

Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak Milikno. 879/Gondanglegi, luas 304 M² terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama pemegang hak **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**;

b.-----

Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak Milikno. 964/Gondanglegi, luas 129,25 M² terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan perjanjian jual beli tanah/rumah di Nganjuk, tanggal 13 Desember 2013;

4.-----

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kediri berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 26 Pebruari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap menolak gugatan yang diajukan **PENGGUGAT**, sebagai Penggugat;
2. Bahwa semua yang saya katakan adalah benar dan tidak mengada-ada. sebagaimana pada jawaban saya pada tanggal 15 Januari 2020 No. a s/d e mohon dilihat kembali;



3. Bahwa semua jawaban yang aku sampaikan mengenai gugatan perceraian dan pembagian harta bersama secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari duplik ini;
4. Bahwa terhadap jawaban yang aku sampaikan kepada Penggugat karena tidak bisa memberi alasan atau jawaban atau menjelaskan kebenarannya maka berarti Penggugat menerima apa yang saya sampaikan;
5. Bahwa terhadap jawaban saya pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Tergugat tidak bisa menjawab dan menjelaskan dengan benar, berarti Penggugat mengakui kebenarannya;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri seharusnya bisa menjadi istri yang baik, bisa menjaga kehormatannya, bisa menjadi contoh pada anak-anaknya;
7. Bahwa saya sebagai kepala rumah tangga selalu membina, mendidik dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anakku. Tetapi isteri kurang mensyukuri dan intinya merasa kurang dan kurang, istri tidak bisa menjaga kehormatannya, sehingga akhirnya mengkhianati perkawinan. Dengan demikian Penggugat dirinya merasa tertekan dengan perbuatannya sendiri;
8. Pernyataan yang saya sampaikan pada poin 1a tentang mengawali rumah tangga dalam keadaan sama-sama tidak mempunyai apa-apa tidak benar, karena orang tua saya masih mempunyai sawah yang bisa untuk membantu menambah ekonomi dalam rumah tangga, memang benar Penggugat adalah istri yang kreatif dan itu semua karena didikan saya. Saya selalu bilang kalau ingin berkembang istri harus bisa menggunakan uang belanja dari suami untuk dikembangkan. Jadi toko itu dananya juga dari uang belanja yang saya berikan padanya. Dan saya tidak mengingkari kalau rumah dan tanah ini memang murni hasil dari gono gini. Asal usul tanah dan rumah, sebagai berikut:
 - a. Kami membeli rumah dan tanah di Mrican dengan harga 26 juta, waktu itu kami hanya punya uang dari THR 7 juta. Kemudian kami pinjam 10 juta dari BRI dengan jaminan potong gaji. Kemudian saya menjual sawah orang tuaku selama 3 tahun 6 juta, kemudian aku

Halaman 15 dari 46 halaman



pinjam adikku Jukiarno 2 juta danpinjam adikku Dami Susanto 1 juta. Jadi total 26 juta. Inilah berita yang sebenarnya. Jadi bukan menjual warisan tetapi saya jual tahunan. Pembagian harta waris yang kami lakukan bukan bulan Desember 2019 tetapi bulan Januari 2020 dan sertifikat masih dalam proses;

b. Pada tahun 2013 rumah Mrican dijual dibelikan di xxxx xxxxxxxxxxxx dan pada tahun 2018 saya membuat pagar dan kanopi total habis 11 juta. Yang 10 juta uang dari hasil jual karangan dari orang tua saya, yang 1 juta uang toko. Kemudian melunasi pembelian tanah dari bapak Ridwan Ro. 4.500.000,- jadi total Rp. 14.500.000,-

9. Saya tidak mendendam pada istriku dan saya sudah memaafkan dengan perbuatan yang dia lakukan. Waktu dia keluar dengan laki-laki lain bahkan aku mengetahui didalam dompetnya ada struk cek in di hotel Selopanggung yang mana kejadian itu aku lihat pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2017 jam 08.56 pagi dan waktu itu aku masuk pagi. Saya tahu pada bulan Mei 2017. Saya tanya katanya waktu beli mas kecaruk. Dia nggak tahu itu milik siapa. Tapi aku tidak percaya karena alasan gak masuk akal. Tapi demi keutuhan rumah tangga dan keutuhan keluargaku aku bisa memaafkan. Tapi dia malah gak bisa menerima dan gak mau bersyukur. Justru sekarang ini mengejar laki-laki lain;

10. a. Bahwa terkait pengiriman uang yang totalnya 17 juta itu awalnya saya tidak tahu. Saya mengetahui setelah istriku pinjam uang pada saya 5 juta. Kemudian saya tanya untuk apa, dia menjawab buat bisnis elektro secara online. Waktu itu dia sudah transfer 2 kali, pertama 7 juta kedua 5 juta kemudian mau ketiga pinjam saya. Terus saya jelaskan, saya omongi. Jangan bisnis online yang kita belum tahu orangnya. Tapi istriku ngengkel gak bisa diingatkan, akhirnya terpaksa aku berikan 5 juta. Katanya 1 minggu dikembalikan, nyatanya sampai sekarang gak ada berita. Kemudian saya cek di FB nya memang istriku kena rayu laki-laki. Dia tergoda olehnya;

b. bahwa memang benar mengenai hutang 30 juta atas nama saya. Tetapi uangnya yang memakai istri saya. 10 juta untuk tambah beli motor



Beat dia yang pakai motornya. 10 juta juga dia yang bawa katanya buat nambah modal usaha, 7 juta juga dia yang bawa. Kemudian 1,5 juta untuk bayar anak kuliah. Kemudian yang 1,5 juta masih didalam buku sampai sekarang karena tidak bisa diambil sebelum lunas. Dan hutang tersebut tidak berakhir bulan Juli 2020 tetapi bulan Agustus 2021. Bahwa mengenai ekonomi Penggugat saat ini lemah yang hanya bekerja sebagai tukang masak. Itu kesalahan dia sendiri yang pergi meninggalkan anak dan suaminya demi mengejar laki-laki yang suka sama dia. Dan saya tidak pernah mentalak istri saya dan tidak pernah mengusir istri saya. Saya dipaksa untuk menandatangani di hadapan pengacaranya. Secara lisan saya sampaikan pada Bu Fatmah. Bu jenengan sekseni saya tidak akan mentalak istri saya, yang saya lakukan ini karena dipaksa;

- 11.** Saya sebagai kepala rumah tangga adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anak saya. Oleh karenanya saya selalu memberikan contoh yang baik pada anak dan istri saya dalam hal perilaku, sopan/tata krama dan dalam hal ibadah selalu saya ajak untuk sholat berjama'ah bila aku dirumah. Karena saya tahu kepala rumah tangga adalah pemimpin dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dalam memimpinya di akhirat kelak. Oleh karena itu bila Penggugat merasa tidak ada lagi kesakinahan kemawadagan dan rahmah dalam pernikahan adalah suatu rasa kurang mensyukuri dan tidak bisa menerima saya sebagai kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya sebagai Tergugat mohon kepada bapak/ibu Ketua Majelis perkara ini, untuk menolak gugatan perceraian ini dan memberi putusan sebagai berikut:

1.-----

Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Apabila Ketua majelis menyatakan pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (**TERGUGAT** bin Sastrowiyono) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 53/53/IV/1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 April 1999 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx adalah putus karena perceraian, saya mengabulkan dengan syarat:

a.-----

Istriku harus keluar rumah tanpa membawa harta berupa apapun karena telah mengkhianati perkawinan;

b.-----

Dia harus merelakan dan mengikhhlaskan saya untuk menikah dengan wanita lain yang saya ajak untuk mengasuh mendidik dan membesarkan anak-anak di rumah yang saya tempati sekarang ini;

c.-----

Tidak akan mengganggu dan menyakiti wanita yang aku nikahi yang hidup bersamaku dan bersama anak-anakku dengan membuat surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Pengadilan Agama;

3.-----

Menolak pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat yang berupa:

a.-----

Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak milik no. 879/Gondanglegi, luas 304 M² terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, atas nama pemegang hak **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**;

b.-----

Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak milik no. 964/Gondanglegi, luas 129,25 M² terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, berdasarkan perjanjian jual beli tanah/rumah di Nganjuk tanggal 13 Desember 2013;

Alasannya:

a.-----

Dia yang telah mengkhianati perkawinan, meninggalkan rumah, anak dan suami demi laki-laki lain;

b.-----

Dia bilang pada saya sudah menemukan kehidupan yang sebenarnya;

Halaman 18 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.-----

Dia bilang tidak bahagia hidup dengan saya;

d.-----

Dia melakukan kesalahan dengan tinggal bersama dengan laki-laki lain yang aku ketahui sendiri pada hari Minggu tanggal 14 September 2019 jam 14.30 di Perum Dermo Griya Intan Permai blok JD 54 RT. 08 RW. 03 Mojovento Kediri 64112 dan setelah diingatkan warga katanya sekarang ini pindah ketempat lain;

e.-----

Rumah dan tanah adalah tempat untuk berteduh saya dan anak-anak dan juga untuk mendidik dan mengasuhnya jadi kalau dibagi akan hancur karena walaupun dua tempat tapi satu lokasi jadi yang satu untuk toko yang satunya untuk kamar tidur dan ruang tamu;

f.-----

Rumah dan tanah nantinya akan saya hibahkan kepada anak saya bilamana nanti sudah bisa mandiri kedua anak saya tersebut;

g.-----

Saya tidak percaya pada Penggugat kalau ingin menjaganya harta yang berupa tanah atau rumah tersebut, karena dulu sudah mengajak untuk menjual yang sebagian alasannya dia butuh modal untuk usaha diluar sana;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) NIK: 3571014204770004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri tanggal 17 Juli 2012. Telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti bertanda P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TERGUGAT** Nomor: 3571011905070078, tanggal 5 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai



cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti bertanda P.2);

3.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 30 Juli 2019, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti bertanda P.3);

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/IV/1999, tanggal 1 April 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.4);

5.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 879 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2005, pemegang hak terakhir **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat. (bukti bertanda P.5);

6.-----

Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah/Rumah, bertanggal 13 Desember 2013, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.6);

7.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BAPENDA xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 6 Januari 2017, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.6);

8.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3148/IND/1999, atas nama **ANAK 1** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya DATI II Kediri, tanggal 4 Desember 1999, telah bermeterai cukup



serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.8);

9.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3081/IND/2007, atas nama CRUSSITA HANIFA ALKHALIFI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 25 Juli 2007, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.9);

Bahwa menanggapi bukti surat bertanda P.5, Tergugat menyatakan bahwa asli sertifikat nomor 879 tersebut sekarang di agunkan di bank Mandiri dan sudah diangsur mulai bulan Agustus 2018 dan akan berakhir pada bulan Agustus 2021;

Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut, kuasa Penggugat membenarkan;

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1.-----

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah hingga sekarang sudah ada 20 tahunan;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos di Kediri kemudian pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui berapa lama mereka berpisah;

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat kos di Kediri;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena mereka terjadi salah paham lalu bertengkar;

Bahwa saksi tahu sendiri waktu itu Penggugat berteriak-teriak, namun apa sebabnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa selama ini saksi tidak pernah tahu Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja di Gudang Garam dan di rumah punya usaha toko gerabah;

Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun Penggugat tidak mau dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2.

SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx, desa Gondanglegi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah hingga sekarang sudah sekitar 20 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos di Kediri lalu pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui berapa lama keduanya pisah rumah;

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat kos di Kediri;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan mereka berdua, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

3. **SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama, saksi tidak ingat tahunnya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos di Kediri kemudian pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang dimana Penggugat bertempat tinggal;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran mana disebabkan karena Penggugat dahulu selingkuh dengan laki-laki lain dan itu juga diakui oleh Penggugat sendiri;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau tidak;



Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Mrican, lalu rumah tersebut dijual dan dibeli rumah di Gondanglegi, kecamatan Prambon, Nganjuk;

Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa rumah yang di Mrican dijual dan saksi juga tidak ingat tahun berapa Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Gondanglegi;

Bahwa di Gondanglegi bangunan rumah dan toko;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERGUGAT**(Tergugat) NIK: 3571012911730001, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TERGUGAT** No. 3571011905070078, tanggal 5 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);
3. Fotokopi foto Penggugat dengan laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/IV/1999 tanggal 4/ 99 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 879 yang dikeluarkan oleh Kepala badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di bank Mandiri sebagai agunan atas hutang Penggugat dan Tergugat (T.5);



6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah/Rumah tanggal 13 Desember 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.6);
7. Fotokopi Sertipikah (Tanda Bukti Hak) nomor 964, atas nama pemegang hak M.H. RIDUWAN NUR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx tanggal 5 April 2006, telah bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya masih dibawa pemilik tanah asal yaitu M.H. RIDUWAN NUR. (T.7);
8. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.8);
9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 Mei 2004, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.9);
10. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan beserta lampirannya atas nama Sastro Wisono, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3148/IND/1999 atas nama MOCHAMMAD NOVAN DIANITA tanggal 4 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3148/IND/1999 atas nama CHRUSITA HANIFA ALKHALIFI tanggal 25 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.12);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:



1.-----

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;

Bahwa Penggugat bermaksud menceraikan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah kira-kira 20 tahun lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kos di Kediri kemudian pindah kerumah sendiri di Prambon, Nganjuk dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya;

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat kos di Kediri;

Bahwa Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama itu atas kemauan dari Penggugat sendiri;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena mereka berdua sering bertengkar, saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;

Halaman 27 dari 46 halaman



Bahwa Tergugat itu orangnya baik, rajin ibadah dan dilingkunganya Tergugat sering mengisi pengajian;

Bahwa Tergugat bekerja di Gudang Garam;

Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

SAKSI 5, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx, desa Gondanglegi, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat bermaksud menceraikan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 20 tahun lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kos di Kediri kemudian pindah kerumah sendiri di desa Gondanglegi, Prambon, Nganjuk dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya;



Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat kos di Kediri;

Bahwa Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama itu atas kemauan dari Penggugat sendiri;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena mereka berdua sering bertengkar, saksi tidak mengetahui sendiri pertengkarannya tersebut, saksi hanya tahu waktu itu Penggugat berteriak-teriak, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja di Gudang Garam;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Discente) terhadap obyek sengketa, berupa:

a. Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak Milik No. 879/Gondanglegi, luas 304 M2 terletak di Desa Gondanglegi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Atas nama pemegang hak **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**

b. Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 964/Gondanglegi, atas nama MH. Ridwan Nur luas 129,25 M2 terletak di Desa Gondanglegi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan perjanjian jual beli Tanah/ Rumah di Nganjuk, tanggal 13 Desember 2013. Bahwa kedua objek harta bersama tersebut terletak bersebelahan. Dengan batas- batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan dengan rumah bapak MH Ridwan Nur
- sebelah utara dengan rumah bapak Bapak Eko/ Bu Supriyati
- sebelah timur dengan rumah Bapak Marsan/Mak Lik
- sebelah barat dengan jalan raya

Bahwa berdasarkan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat ternyata obyek sengketa angka 17.a dalam gugatan Penggugat bukti kepemilikannya (sertifikatnya) masih dalam agunan di Bank Mandiri, sedangkan obyek sengketa angka 17.b dalam gugatan Penggugat, bukti kepemilikannya (sertifikatnya) masih dalam agunan di BPR;

Bahwa didepan sidang, Tergugat membenarkan kalau sertifikat nomor 964 masih diagunkan di BPR, tetapi yang mengagunkan adalah pemilik tanah asal yaitu M.H. RIDUWAN NUR. Jadi waktu itu Penggugat dan Tergugat membeli sebagian tanah milik M.H. RIDUWAN NUR seluas 10 ru, namun Tergugat tidak bisa memecah sertifikat tersebut karena sertifikatnya oleh M.H. RIDUWAN NUR diagunkan di BPR;

Bahwa atas keterangan Tergugat tersebut, kuasa Penggugat membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 1 Juli 2020 yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang. Sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan cerai namun untuk pembagian harta bersama, Tergugat keberatan karena Penggugat telah mengkhianati perkawinan;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah

Halaman 30 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada FATMAH, S.Sy, M.H, advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Cemara Nomor 34, desa Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juli 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 275/Kuasa/12/2019/PA.Kdr, tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan perkara komulasi obyektif yakni perkara cerai gugat dan Pembagian Harta Bersama, komulasi mana berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu, sebagai berikut:

TENTANG CERAI GUGAT

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Halaman 31 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 30 Maret 1999, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui jika rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis, namun penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah, sebagai berikut:

1.-----B

ahwa tidak benar jika Tergugat berbuat kasar dan pelit kepada Penggugat, hal ini disebabkan semua keuangan Penggugat yang mengatur;

2.-----B

ahwa tidak benar kalau Tergugat berselingkuh dengan Sri Wiji Lestari, karena dia adalah teman satu group sebagai relawan dalam pemilihan Presiden;

3.-----B

ahwa tidak benar jika Tergugat dituduh mempengaruhi anak untuk berbuat tidak baik pada Penggugat, karena anak-anak sudah bisa menilai sendiri mana yang baik dan mana yang buruk;

4.-----B

ahwa tidak benar kalau Tergugat mengusir Penggugat, karena kepergian Penggugat itu kemauan dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 32 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571014204770004, atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 3571011905070078 tanggal 5 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup dalam satu rumah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa surat pernyataan Ikrar Talak yang dibuat oleh **TERGUGAT** (Tergugat) terhadap **PENGGUGAT** (Penggugat), tanggal 30 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat

Halaman 33 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar persidangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dengan demikian maka alat bukti P.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/IV/1999, tanggal 1 April 1999 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Maret 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3148/IND/1999 tanggal 4 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 1** adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 17 Nopember 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3081/IND/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 34 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama CRUSSITA HANIFA ALKHALIFI adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 15 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kira-kira 20 tahun lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup di rumah kos di Kediri, kemudian menempati rumah sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ada dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 7 bulan lalu pisah rumah, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat kos di Kediri;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut akibat dari terjadi pertengkaran, pertengkaran mana disebabkan waktu itu Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

Bahwa selama pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 7 bulan akibat dari

Halaman 35 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T. 12 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571012911730001, atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti surat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, namun oleh karena Cerai Gugat berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diajukan ditempat kediaman Penggugat, maka bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 substansinya sama dengan bukti surat bertanda P.2, bukti surat bertanda T.4 substansinya sama dengan bukti surat bertanda P.4, bukti surat bertanda T.11 substansinya sama dengan bukti surat bertanda P.8 dan bukti surat bertanda T.12 substansinya sama dengan bukti surat bertanda P.9, dan telah dipertimbangkan terdahulu, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3, berupa fotokopi dari hasil print out WhatsApp, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, namun demikian agar alat bukti elektronik tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat

Halaman 36 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda T.3 Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sampai sekarang sudah ada 20 tahun;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dirumah kos di Kediri, kemudian menempati rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Bahwa para saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran mana disebabkan karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut tidaklah bisa mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai



keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan justru sebaliknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sudah selama 7 bulan hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang belum dipertimbangkan dalam perkara cerai gugat ini akan dipertimbangkan dalam perkara pembagian harta bersama;

TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa:

1. Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak Milik No. 879/Gondanglegi, luas 304 M² terletak di Desa Gondanglegi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Atas nama pemegang hak **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**

2. Tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 964/Gondanglegi, atas nama MH. Ridwan Nur luas 129,25 M² terletak di Desa Gondanglegi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan perjanjian jual beli Tanah/ Rumah di Nganjuk, tanggal 13 Desember 2013. Bahwa kedua objek harta bersama tersebut terletak bersebelahan. Dengan batas- batas:

- sebelah selatan dengan rumah MH. Ridwan Nur
- sebelah utara dengan rumah Bapak Eko/ Bu Supriyati
- sebelah timur dengan rumah Bapak Marsan/Mak Lik
- sebelah barat dengan jalan raya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 3 memohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabanya pada dasarnya telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun ada sebagian harta warisan dari orang tua Tergugat yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Oleh karena itu Tergugat keberatan jika harta bersama tersebut dibagi dua dengan alasan:

- 1.-----
Penggugat yang meninggalkan rumah minta cerai;



2.-----

Penggugat pergi meninggalkan hutang 30 juta di Bank Mandiri, sekarang Tergugat yang harus mengangsurnya sendiri;

3.-----

Rumah dan tanah nantinya akan Tergugat hibahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Rumah dan tanah bukan murni dari hasil gono gini, tetapi ada beberapa harta warisan dari orang tua Tergugat yang dipakai untuk membangun;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut harta bersama atau bukan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu persatu dihubungkan dengan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, disamping itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan batasan dan ruang lingkup tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri asalkan diperoleh dalam masa perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pembagian harta bersama, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan tentang pembagian harta bersama, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10;

Halaman 41 dari 46 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya akan dipertimbangkan satu per satu, sebagai berikut:

Obyek sengketa angka 17.a.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 17.a, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 879, pemegang hak terakhir atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Juni 2016 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan menerangkan bahwa sertifikat tersebut sekarang ada di bank Mandiri sebagai agunan atas pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, masa angsuran pinjaman mulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan atas keterangan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa angka 17.a adalah harta yang dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun berdasarkan pengakuan dari Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat, bahwa bukti kepemilikan (sertifikat) obyek sengketa tersebut masih diagunkan di bank Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (premateur), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 29 September 2014;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat obyek sengketa angka 17.a tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Obyek sengketa angka 17.b.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 17.b, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah/Rumah dari MH. RIDUWAN NUR kepada **TERGUGAT** Sertipikat Hak Milik Nomor 964, tanggal 13 Desember 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T.6 yang mana isi dan substansinya sama dengan bukti surat bertanda P.6. dengan demikian bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T.7, berupa fotokopi sertipikat hak milik nomor 964 nama pemegang hak terakhir MH. RIDUAN NUR, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxxxx beserta lampirannya, telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya masih dibawa pemilik tanah asli yaitu M.H. RIDUWAN NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Discente), ternyata obyek sengketa angka 17.b, bukti kepemilikanya (sertifikatnya) masih diagunkan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh pemilik asli tanah yaitu M.H. RIDUWAN NUR;

Menimbang, bahwa didepan siding Tergugat menerangkan bahwa Tergugat membeli tanah milik MH. RIDUAN NUR seluas 10 ru, namun sertifikatnya masih menjadi satu dengan sertifikat nomor 964, Tergugat belum sempat memecah sertifikat tersebut, karena sertifikat nomor 964 masih diagunkan oleh MH. RIDUAN NUR di Bank Perkreditan Rakyat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 yang diperkuat dengan bukti surat bertanda T.6 nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa angka 17.b adalah harta yang dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun berdasarkan pengakuan dari Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat, bahwa bukti kepemilikan (sertifikat) obyek sengketa tersebut masih diagunkan di Bank Perkreditan Rakyat oleh pemilik tanah asli yaitu M.H. RIDUWAN NUR;

Menimbang, bahwa meskipun yang mengagunkan sertifikat obyek sengketa angka 17.b tersebut bukanlah Penggugat dan Tergugat melainkan pemilik tanah asli yaitu M.H. RIDUWAN NUR, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa status obyek sengketa tersebut sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (premateur), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat obyek sengketa angka 17.b tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 44 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan gugatan tentang pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp. 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. MISWAN, SH., sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I. sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |

Halaman 45 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	1.730.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.826.000,-

(satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman